



PUTUSAN
Nomor 1526 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ROY MARTHEN TAMBAJONG, bertempat tinggal di Kelurahan Sendangan Selatan Lingkungan III, Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding juga Pembanding;

L a w a n

DEBBY LIMAWAL, bertempat tinggal di Jalan P. Pelleng Nomor 94 (Impres kiri) Kampus Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding juga Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tondano pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara pada tanggal sembilan Maret tahun dua ribu empat belas (9 Maret 2014) telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-20032014-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 20 Maret 2014 (bukti P-1);
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Sendangan Selatan Lingkungan III, Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terdapat 1 (satu) orang anak/keturunan yaitu: Julia Limawal Ester Tambajong, Perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 15 Juli 2004 berdasarkan

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1526 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03/Disp/Mhs/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 4 November 2014 (bukti P-2);

4. Bahwa anak Julia Limawal Ester Tambajong telah bersama-sama dengan ibunya (Penggugat) sejak berumur 1 (satu) bulan dan setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, dengan persetujuan bersama dilandasi alasan untuk melengkapi perkawinan dengan memiliki anak, maka Penggugat dan Tergugat mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak (Adopsi) di Pengadilan Negeri Tondano terhadap anak Julia Limawal Ester Tambajong dengan menggunakan nama keluarga Tergugat dibelakang nama anak tersebut hal mana sesuai dengan Penetapan Pengadilan Nomor 15/Pdt.P/2014/PN.Tdo, tanggal 8 April 2014 (bukti P3);
5. Bahwa pada awalnya, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut berlangsung dengan baik dan harmonis serta masing-masing pihak baik Penggugat sebagai istri maupun Tergugat sebagai suami sama-sama saling bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya;
6. Bahwa terhitung sejak akhir tahun 2014 bahtera rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terguncang sampai dengan saat gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi percekcoan bahkan pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa sejak awal Maret 2015, dikarenakan kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekcoan terus menerus Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama dalam satu rumah dimana Penggugat keluar dari rumah dan tinggal di tempat saudara Penggugat di Manado;
8. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2015, Penggugat bertemu dengan Tergugat di rumah yang ada di kelurahan sendangan selatan untuk membicarakan jalan keluar permasalahan perkawinan yang sudah retak, tetapi apa yang didapati Penggugat, pada hari itu, hari Jumat, tanggal 6 Maret 2015 sekitar jam 19.00 Wita (jam 7 malam), Tergugat melakukan keributan dengan cara teriak-teriak, memukul-mukul pintu kamar mandi dengan penuh emosi dan kemarahan, dimana saat itu Penggugat merasa penuh ketakutan, bahkan pada saat itu, anak Penggugat dan Tergugat yang masih berumur 10 tahun berada tepat di depan Tergugat dimana anak Penggugat dan Tergugat mengalami guncangan psikologis menyaksikan kemarahan yang dilakukan oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1526 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan mengingat kondisi anak yang belum lama mengenal seorang ayah yang seharusnya jadi panutan, ternyata bertolak belakang dengan harapan Penggugat, kenyataan yang ada Tergugat tidak bisa memerankan seorang ayah yang bertanggungjawab untuk membesarkan dan mengayomi anak yang *notabene* anak tersebut sejak berusia 1 (satu) bulan (tahun 2004) sampai dengan Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2014, dipelihara dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh Penggugat;
10. Bahwa telah benar dan tepat gugatan ini diajukan di tempat Tergugat bertempat tinggal yaitu di Pengadilan Negeri Tondano;
11. Bahwa hal tersebut pada butir 6 (enam) di atas telah sesuai dan memenuhi persyaratan untuk melakukan perceraian, seperti yang tercantum dalam Pasal 39 angka (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perceraian yang berbunyi, yaitu:
“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri”;
12. Bahwa perkawinan tersebut di atas sudah tidak dapat dipertahankan karena sudah tidak bisa lagi memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:
“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”;
Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano *cq.* Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* untuk memutuskan dan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan pada tanggal sembilan Maret tahun dua ribu empat belas (9 Maret 2014), sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-20032014-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 20 Maret 2014 putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tondano agar memberikan putusan sebagai berikut:
Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Minahasa pada tanggal sembilan Maret tahun

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1526 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu empat belas (9 Maret 2014), sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-20032014-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 20 Maret 2014 putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan bahwa 1 (satu) orang anak/keturunan dari Penggugat dan Tergugat, yakni: Julia Limawal Ester Tambajong, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 15 Juli 2004, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03/Disp/Mhs/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 4 November 2014 berada dalam pengawasan dan diasuh oleh Tergugat;
4. Menyatakan bahwa biaya hidup 1 (satu) orang anak/keturunan Penggugat dan Tergugat, sampai dewasa, mandiri dan berdiri sendiri ditanggung oleh Penggugat;
5. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mencatat bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan biaya perkara ditanggung Penggugat;

Subsidiar:

apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tondano cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat mengajukan perubahan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam petitum poin ke 3;

- Tertulis:

- Menyatakan bahwa 1 (satu) orang anak/keturunan dari Penggugat dan Tergugat, yakni Julia Limawal Ester Tambajong, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 15 Juli 2004, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03/Disp/Mhs/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 4 November 2014 berada dalam Pengawasan dan diasuh oleh Tergugat;

- Seharusnya:

- Menyatakan bahwa 1 (satu) orang anak/keturunan dari Penggugat dan Tergugat, yakni Julia Limawal Ester Tambajong, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 15 Juli 2004, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1526 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03/Disp/Mhs/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 4 November 2014 berada dalam pengawasan dan diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Dalam petitum poin ke 4;

- Tertulis:
 - Menyatakan bahwa biaya hidup 1 (satu) orang anak/keturunan Penggugat dan Tergugat, sampai dewasa, mandiri dan berdiri sendiri ditanggung oleh Penggugat;
- Seharusnya:
 - Menyatakan bahwa biaya hidup 1 (satu) orang anak/keturunan Penggugat dan Tergugat, sampai dewasa, mandiri dan berdiri sendiri ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat;

Dalam petitum poin ke 6;

- Tertulis;
 - Menyatakan biaya perkara ditanggung Penggugat;
- Seharusnya;
 - Menyatakan biaya perkara ditanggung Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonsvansi:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonsvansi ini;
2. Bahwa Tergugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsvansi dan Penggugat adalah Tergugat Rekonsvansi;
3. Bahwa anak Julia Limawal Ester Tambajong adalah anak Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi sehingga menggunakan nama keluarga Penggugat Rekonsvansi dibelakang nama anak tersebut hal mana sesuai dengan Penetapan Pengadilan Nomor 15/Pdt.P/2014/PN.Tdo, tanggal 8 April 2014 (bukti P3 Tergugat Rekonsvansi);
4. Bahwa sejak Penggugat/Tergugat Rekonsvansi tidak serumah dengan Tergugat/Penggugat Rekonsvansi, anak kami Julia Limawal Ester Tambajong tidak pernah diizinkan untuk bertemu dengan Tergugat/Penggugat Rekonsvansi;
5. Bahwa seorang anak yang masih berusia 10 tahun masih sangat membutuhkan figur seorang ayah dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1526 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tondano untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat/Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hukum bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi adalah ayah yang sah dari Julia Limawal Ester Tambajong sehingga mempunyai hak yang sama dengan Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk memelihara dan mengurus anak Julia Limawal Ester Tambajong sampai ia mandiri;
3. Menetapkan hukum melarang Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam upaya melarang dan tidak memberi izin kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk berkomunikasi langsung dan tidak langsung dan bertemu dengan anak Julia Limawal Ester Tambajong;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tondano telah memberikan Putusan Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.Tnn tanggal 16 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Ny. M.H. Lengkong - Pontoh, MTH pada tanggal 9 Maret 2014 dan telah tercatat di Minahasa pada tanggal 9 Maret 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-20032014-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 20 Maret 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menetapkan menurut hukum 1 (satu) orang anak dari Penggugat dan Tergugat, yang bernama Julia Limawal Ester Tambajong, jenis kelamin perempuan, lahir di tangerang pada tanggal 15 Juli 2004, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03/Disp/Mhs/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 4 November 2014, berada dalam pengawasan dan diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
- Menetapkan mengenai biaya hidup 1 (satu) orang anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Julia Limawal Ester Tambajong ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa, mandiri dan berdiri sendiri;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1526 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, segera mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat juga Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan dengan perbaikan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 1/PDT/2016/PT.MND tanggal 22 Februari 2016;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding yang juga Terbanding semula Tergugat dan permohonan banding dari Terbanding yang juga Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 16 September 2015 Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.Tnn yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan dalam Konvensi point tiganya yang berkaitan dengan pengasuhan anak, sehingga amar putusan selengkapya berbunyi seperti dibawah ini:

Dalam Konvensi;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Ny. M.H. Lengkong - Pontoh, MTH pada tanggal 9 Maret 2014 dan telah tercatat di Minahasa pada tanggal 9 Maret 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-20032014-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 20 Maret 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menetapkan menurut hukum 1 (satu) orang anak dari Penggugat dan Tergugat, yang bernama Julia Limawal Ester Tambajong, jenis kelamin perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 15 Juli 2004, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03/Disp/Mhs/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1526 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 November 2014, berada dalam asuhan sepenuhnya oleh Penggugat hingga ia dewasa bisa mandiri dan bisa berdiri sendiri;

- Menetapkan mengenai biaya hidup 1 (satu) orang anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Julia Limawal Ester Tambajong ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa, mandiri dan berdiri sendiri;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, segera mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding yang juga Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 10 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.Tnn Jo. Nomor 01/PDT/2016/PT.Mnd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Maret 2016 itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding/Terbanding pada tanggal 30 Maret 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 4 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1526 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi (semula Pembanding) tidak dapat menerima Keputusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut dengan baik dan untuk itu Pemohon Kasasi (semula Pembanding) telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi atas keputusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut pada tanggal 10 Maret 2016, hari Kamis;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding yang menguatkan putusan tingkat pertama secara otomatis dalam memberikan putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
3. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano juga berlaku kurang adil dalam memeriksa, mengadili dan memberikan putusan dalam perkara ini, karena terbukti secara otomatis pertimbangan hukum dan dalil-dalilnya memihak pada Termohon Kasasi;
4. Pada bulan Agustus 2015, Pemohon Kasasi/Pembanding dan Termohon Kasasi/Terbanding sempat bersepakat untuk rujuk, tapi setelah Termohon Kasasi/Terbanding melakukan perjalanan ke Malaysia bersama ibunya sepulangnya dari perjalanan tersebut, Termohon Kasasi berubah pikiran untuk tetap melanjutkan proses perceraian ini.
5. Sampai saat ini walaupun Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah tidak hidup bersama, tapi Pemohon Kasasi tetap melaksanakan tanggung jawabnya untuk menafkahi istri dan anaknya dalam bentuk tetap terus membayar premi asuransi kesehatan mereka. Hal mana menjelaskan bahwa Pemohon Kasasi masih sangat ingin hidup bersama dengan damai dan tenang bersama dengan Termohon Kasasi dan anak kami yang kami kasihi;
6. Mengenai pertimbangan Majelis Hakim yang kemudian memberikan hak asuh hanya kepada Termohon Kasasi, tanggapan Pemohon Kasasi atas hal ini tidak dapat diterima. Bagaimanapun seorang anak membutuhkan sosok ayah dalam hidupnya baik secara psikis maupun secara mental. Paling tidak walaupun faktor jarak yang menjadi pertimbangan, Pemohon Kasasi diijinkan untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak Julia Limawal Ester Tambajong secara langsung ataupun tidak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1526 K/Pdt/2016



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan dengan perbaikan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tondano tidak salah menerapkan hukum karena telah tepat dalam pertimbangannya bahwa alasan perceraian Penggugat telah terbukti, lagipula antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah maka keadaan yang demikian kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak dapat diharapkan akan hidup rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Perkawinan tidak terwujud;

Bahwa oleh karena anak bernama Julia Limawal Ester Tambajong masih dibawah umur, dibawah pengawasan dan asuhan Penggugat dengan Tergugat serta Penggugat dengan Tergugat untuk menanggung biaya hidup anak tersebut sampai dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Roy Marthen Tambajong tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ROY MARTHEN TAMBAJONG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003